



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata pemohon:

NOBER TAPPI, Tempat Lahir Sadar, Tanggal Lahir, 25 November 1990,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TNI-AD, Agama Katholik,
Alamat Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Asmil Korem
142/TATAG, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 21 Juli 2021, dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Kevin Barton yang lahir di Tumale pada tanggal 22 Januari 2003 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah sebagai Paman dari anak yang bernama Kevin Barton
- Bahwa anak yang bernama Kevin Barton saat ini sudah tinggal bersama pemohon yang bertempat tinggal di Asmil Korem 142/TATAG, Jl. Abd Malik Pattana Endeng Mamuju.
- Bahwa Kevin Barton adalah Keponakan dari Pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan tersebut saat ini mendaftarkan diri untuk mengikuti Seleksi calon TNI di Mamuju untuk memenuhi persyaratan mengikuti Seleksi Calon TNI ditunjuk pemohon sebagai Wali dari Kevin Barton.
- Bahwa Orang Tua Kevin Barton bernama Markus Pune (Ayah) dan Ibu Kandung bernama Yulita Kamban bertempat tinggal di Dusun Mataallo Desa Tumale Kec. Ponrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa orang tua Kevin Barton tidak merasa keberatan atas perwalian tersebut diatas untuk mengikuti calon TNI oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas nama khusus untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Orang Tua Kevin Barton tidak merasa keberatan atas perwalian tersebut di atas untuk mengikuti seleksi Calon TNI oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali atas nama khusus untuk mendaftarkan Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa sebagai pemohon terlampir :
 1. Foto Copy KTP An. Nober Tappi
 2. Foto Copy KTP An. Kevin Barton
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Nober Tappi
 4. Foto Copy Akta Kelahiran Kevin Barton
 5. Foto Copy Ijazah Terakhir SMA Negeri 4 Luwu
 6. Foto Copy Kartu Keluarga Markus Pune

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk selanjutnya.
2. Menetapkan menurut hukum pemohon Nober Tappi sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama Kevin Barton yang lahir di Tumale, 22 Januari 2003 Sebagai pemenuh syarat untuk mengikuti seleksi Calon TNI di Mamuju
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Kevin Barton, tertanggal 02 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Barton Nomor 477/227/ISTIMEWA/B/DKKB/V/2008, tertanggal 6 Mei 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317112312110010 atas nama Kepala Keluarga Markus Pune, tertanggal 05 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7602122203210001 atas nama Kepala Keluarga Nober Tappi, tertanggal 07 Juni 2021 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Barton dengan Nomor Induk Kependudukan, tertanggal 06 Mei 2021 diberi tanda P-5
6. Asli Surat kuasa Perwalian atas nama Markus Pune dan Yulita Kamban kepada Nober Tappi, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

I. Saksi Muhammad Rudi:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Kevin Barton;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Kevin Barton;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan keponakannya yang bernama Kevin Barton saat ini mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia di Mamuju, dan sebagai persyaratan mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia pendaftar harus memiliki wali;
- Bahwa orang tua Kevin Barton bernama Markus Pune (Ayah) dan Ibu kandung bernama Yulita Kamban bertempat tinggal di Dusun Mataalo Desa Tumale Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwuk;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kevin Barton saat ini sudah tinggal bersama Pemohon yang bertempat tinggal di Asmil Korem 142/TATAG, jalan Abd. Malik Pettana ending Mamuju;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat kuasa dari orang tua Kevin Barton kepada Pemohon;

II. **Saksi Rombe Kombong:**

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Kevin Barton;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Kevin Barton;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan keponakannya yang bernama Kevin Barton saat ini mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia di Mamuju, dan sebagai persyaratan mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia pendaftar harus memiliki wali;
- Bahwa orang tua Kevin Barton bernama Markus Pune (Ayah) dan Ibu kandung bernama Yulita Kamban bertempat tinggal di Dusun Mataalo Desa Tumale Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwuk;
- Bahwa Kevin Barton saat ini sudah tinggal bersama Pemohon yang bertempat tinggal di Asmil Korem 142/TATAG, jalan Abd. Malik Pettana ending Mamuju;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat kuasa dari orang tua Kevin Barton kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya sebagaimana dalam uraian permohonan pemohon yang memohon agar

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai wali terhadap Kevin Barton untuk mengikuti Pendaftaran Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut apakah permohonannya tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I. **Muhammad Rudi**, dan saksi II. **Rombe Kombong** yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Kevin Barton;
2. Bahwa Kevin Barton tinggal bersama Pemohon sejak 2019;
3. Bahwa nama orang tua kandung Kevin Barton yaitu ayah bernama Markus Pune dan Ibu bernama Yulita Kamban
4. Bahwa orang tua dari Kevin Barton telah memberikan wali kepada Pemohon dengan tujuan salah satu kelengkapan administrasi untuk mengikuti pendaftaran Calon Anggota TNI;
5. Bahwa orang tua Kandung Kevin Barton tidak keberatan terhadap permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon untuk mengikuti pendaftaran Calon Anggota TNI AU sebagaimana sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal mengenai Rbg, dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama Nober Tappi sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama Kevin Barton yang lahir di Tumale pada tanggal 22 Januari 2003 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Markus Pune dan Yulita Kamban sebagai pemenuhan syarat untuk mengikuti seleksi Calon TNI di Mamuju;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Mawardy Rivai, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)